

Dinas Perikanan



Jalan Alun-Alun Timur No. 4, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa

Tengah 52312 0284321065

<http://disperik.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Perikanan

Standar Pelayanan pada Unit Pelelangan Ikan

No. SK :

Persyaratan

1. Semua kapal penangkapan ikan yang melakukan aktifitas penangkapan ikan, wajib melelangkan ikan hasil tangkapannya di TPI dengan prosedur yang ada
2. Bagi kapal nelayan andon (labuh sementara) apabila akan melelangkan ikan hasil tangkapannya wajib melapor dulu kepada Syahbandar dan Kepala Unit Pelelangan Ikan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Kapal masuk membawa hasil tangkapan ke TPI
2. Sebelum melaksanakan pelelangan nelayan mengambil nomor urut/antri lelang ke petugas
3. Berdasarkan nomor urut lelang tersebut juru tawar melakukan pelelangan kepada para bakul ikan dengan cara ditawarkan mulai harga terendah ke harga tertinggi
4. Bakul menitipkan uang jaminan sebelum mengikuti lelangdi TPI
5. Ikan diberikan kepada bakul pemenang lelang
6. Nelayan yang ikannya telah terlelang mengambil karcis ke petugas untuk ditukar dengan Surat Penerimaan Uang (SPU), sedangkan bakul pemenang lelang untuk segera mengambil karcis ke petugas untuk ditukar Surat Pembayaran Bakul (SPB)
7. Bakul membayar secara tunai
8. Uang jaminan sebagaimana pada nomor 4 dikembalikan seluruhnya kepada bakul apabila tidak menang lelang

Waktu Penyelesaian

4 Menit

waktu pelelangan antar 3-4 jam tergantung banyaknya nelayan/kapal yang ikut lelang.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Dinas Perikanan



Jalan Alun-Alun Timur No. 4, Kebondalem, Kec. Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 52312 0284321065

<http://disperik.pemalangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Pemalang / Dinas Perikanan

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Unit Pelelangan Ikan

Pengaduan Layanan

Media pengajuan tidak langsung yaitu :

1. Website : disperik.pemalangkab.go.id
2. Email : disperikpemalang@gmail.com atau upi_pemalang@yahoo.com
3. Telp : 0284 3290533
4. Wa : 0878 3008 9650